



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 72 Tahun 2019

TENTANG

PENDELEGAISIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, dan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendeklegasian Kewenangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOPPENG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Baian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Soppeng ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat DPMPTSP-NAKERTRANS adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

9. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang, perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Non izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas atas sahnya sesuatu atas kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13. Pendeklasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya.
 - b. Untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bupati Mendelegasikan kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS;
- (2) Berdasarkan Pendeklasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangi dokumen Perizinan dan Nonperizinan, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan Nonperizinan, Pembatalan izin, pencabutan izin;
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (4) Pendeklasian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa:
 - a. penerbitan izin;
 - b. pembatalan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin
Pasal 4

Proses penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf a, wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembatalan Izin dan Pencabutan Izin
Pasal 5

- (1) Pembatalan Izin dan Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf c, dilakukan apabila badan dan/atau perorangan pemegang izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembatalan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS berkewajiban untuk:

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan PD yang terkait dengan perizinan dan Nonperizinan;.
- c. Menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Dalam hal izin tertentu yang bersifat strategis untuk kepentingan daerah, maka Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS wajib melakukan konsultasi kepada Bupati;
- e. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan Nonperizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada PD terkait.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS, penandatangan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS.

Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan perizinan dan Nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 26 September 2019



Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 72 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PENDELEGAISIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG

JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG

- a. Perizinan meliputi :
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 2. Sertifikat Laik Fungi (SLF);
 - 3. Izin Usaha Industri (IUI);
 - 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 5. Izin Penempatan Reklame (IPR);
 - 6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - 7. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan ;
 - 8. Izin Sarana Kesehatan;
 - a. Izin Pendirian Rumah Sakit
 - b. Izin Operasional Rumah Sakit
 - c. Izin Klinik Rumah Bersalin
 - d. Izin Klinik Pengobatan
 - e. Izin Pendirian Optik
 - f. Izin Pendirian Apotek
 - g. Izin Pendirian Toko Obat
 - h. Surat Izin Usaha Toko Alat Kesehatan
 - i. Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional
 - j. Surat Izin Pengobatan tradisional (Akupuntur)
 - k. Surat Izin Mendirikan Klinik
 - l. Surat Izin Mendirikan Puskesmas
 - m. Surat Izin Operasional Puskesmas
 - n. Surat Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah
 - o. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Rumah Sakit dan Klinik
 - p. Surat Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan
 - q. Surat Izin Penyelenggaraan SPA
 - r. Surat Izin Penyelenggaraan Hemodialisis

- s. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
 - t. Surat Izin Tukang Gigi
9. Izin Tenaga Kesehatan;
- a. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
 - b. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)
 - c. Surat Izin Praktek Tenaga Tehnis Kefarmasian (SIPTTK)
 - d. Surat Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi
 - e. Surat Izin Dokter Interensip
 - f. Surat Izin Praktek Bidan
 - g. Surat izin Praktek Perawat (SIPP)
 - h. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)
 - i. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)
 - j. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
 - k. Surat Izin Praktek Fisioterapi
 - l. Surat Izin Kerja Fisioterapi
 - m. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen
 - n. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
 - o. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
 - p. Surat Izin Perekam Medis (SIPM)
 - q. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)
 - r. Surat Izin Radiografer (SIR)
 - s. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
 - t. Surat Izin Praktek Elektro Medis (SIPE)
 - u. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
10. Izin Penelitian;
11. Izin Rumah Sewa/Kamar Kost;
12. Izin Usaha Perikanan;
13. Izin Lingkungan;
14. Izin Trayek;
15. Izin Usaha Pengelolaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
16. Izin Pemanfaatan Ruang
- a. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
 - b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
 - c. Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi
 - d. Izin Prinsip

17. Izin Usaha Simpan Pinjam
18. Izin Pendirian Sekolah
19. Izin Operasional Sekolah
20. Izin Usaha Pemotongan Hewan
21. Surat Izin Penerbitan Lembaga Pelatihan Kerja
22. Surat Izin Perubahan Lembaga Pelatihan Kerja
23. Perizinan bidang Penanaman Modal yang didelegasikan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - f. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - g. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
 - i. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 - j. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya diwilayah Kabupaten Soppeng;
- b. Non Perizinan meliputi :
 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 2. Tanda Daftar Industri (TDI);
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
 5. Penerbitan Kartu AK-1
 6. Pengajuan Penambahan Program Kerja

